



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I K O M A R I Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D I T C E R I A
b. Alamat : T E G A L R E J O P T 0 3 / P W 0 2
K E C . T E N G A R A N
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : T A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G
g. Kecamatan : T E N G A R A N
h. Kelurahan : T E G A L R E J O
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 0 1 . P F K / 1 V / 2 0 1 2
b. Tanggal : 0 8 0 4 2 0 1 2
c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 9 / 8 7 3
d. Tanggal : 0 9 0 9 2 0 1 1

Operator Dinas Pendidikan,
KAB. SEMARANG

PRIYO PRASETYA S

Selasa, 13 - 10 - 2015

Kepala Sekolah,

Siti Komariyah.

Sebaran :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menaruh CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspn@kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp. 5922353 Ungaran 50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9 / 873

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Nama : Karsono
Pimpinan/Penyelenggara : PAUD IT CERIA
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu penyediaan jalur pendidikan di luar pendidikan formal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Tembusan :
1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tenganan
2. Peringgal

Penilik PAUD&PNFI Kec. Tenggara